



PROVINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10.1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WAMA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu melalui pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

b. bahwa dalam upaya Pemerataan, peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, guna memenuhi tuntutan masyarakat diwilayah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri 2 Wama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri 2 Wama.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan kelembagaan dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri 2 Wama Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 217/0/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan, dan sumber pendapatan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Januari 2015



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikdasmen di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
6. Camat Oba Selatan di Lifofa;
7. Kepala UPTD Dikpora Kec. Oba Selatan;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Wama di Wama;